

**GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

**(Studi Putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor  
137/Pid.Sus/2018/PNKdl)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ZAHROTUL MUTIAH  
NIM. 18103060003**

**PEMBIMBING:**

**FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.  
NIP. 19910930 201903 2 021**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Perlindungan anak yang mencakup hak-hak anak sejak dalam kandungan, termasuk hak terhadap perlindungan dari kekerasan seksual. Realitanya kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat. Salah satu faktornya adalah usia anak merupakan usia rentan baik secara fisik maupun psikologi karena mudah untuk dimanipulasi yang dapat berdampak pada psikis anak korban, membahayakan psiko-sosial dan dapat menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan. Adanya ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual menjadi penting dan menarik untuk dikaji, dilihat dari urgensinya dewasa ini, begitu maraknya kasus-kasus kekerasan seksual serta kurang terakomodirnya hak-hak korban terutama korban yang masih berusia anak. Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk mengkomparasikan perihal ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana yang terdapat pada Putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl untuk melihat sejauhmana implementasi restitusi sebagai bentuk ganti kerugian terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pengajian data dilakukan secara deskriptif analitic Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis dengan teknik analisa data secara kualitatif. Peneliti menggunakan teori restitusi dan diyat dalam membedah problematika terkait pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Hasil dari penelitian ini adalah Pengimplementasian ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana tergambar dari ditetapkannya besaran restitusi pada Serta Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl berkenaan dengan perkara pelecehan terhadap anak, terdakwa dibebankan untuk membayar Restitusi sejumlah Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan nominal yang dimintakan dalam lampiran LPSK dan putusan Hakim Perkara Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm yang berkenaan dengan perkara pemerkosaan terhadap anak sehingga hakim memutuskan untuk terdakwa membayar restitusi sebesar 15 (lima belas) gram emas murni dengan pertimbangan kondisi keuangan terdakwa sesuai dengan amanat Pasal 51 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Qanun Aceh sebagai representasi Hukum Islam memberikan ketentuan batasan maksimal ganti kerugian dengan mengkiyaskan besaran Diyat Berat masa Nabi serta diselaraskan dengan keadaan ekonomi masyarakat Aceh. Merupakan sebuah trobosan bagi Qanun dengan menjadikan restitusi sebagai 'Uqubat Ta'zir Utama, bahkan dalam KUHP yang belum mengenal adanya restitusi, barulah setelah KUHAP mengenalkan konsep ganti rugi dengan cara penggabungan perkara, disusul dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya.

**Kata Kunci:** Ganti Kerugian, Anak Sebagai Korban, Kekerasan Seksual.

## **ABSTRACT**

*Child protection includes the rights of children from the womb, including the right to protection from sexual violence. The reality is that cases of sexual violence against children continue to increase. One of the factors is that the age of children is a vulnerable age both physically and psychologically because it is easy to manipulate which can have an impact on the psychology of child victims, endanger psycho-social and can cause prolonged fear. The existence of compensation for children who are victims of sexual violence is important and interesting to study, judging from its urgency today, so rampant cases of sexual violence and the lack of accommodation of the rights of victims, especially victims who are still children. In this thesis, the author tries to compare the compensation for child victims of criminal acts contained in Decision Number 06/JN/2019/Ms.Lsm and Decision Number 137/Pid.Sus/2018/PNKdl to see the extent of the implementation of restitution as a form of compensation for child victims of sexual violence.*

*This research is a library research. Data review is carried out descriptively analytically. The approach used is normative juridical with qualitative data analysis techniques. Researchers use the theory of restitution and diyat in dissecting problems related to the provision of restitution to children who are victims of sexual violence.*

*The result of this study is the implementation of compensation in the form of restitution for children who are victims of criminal acts is reflected in the determination of the amount of restitution in Decision Number 137/Pid.Sus/2018/PNKdl regarding the case of child abuse, the defendant is charged to pay restitution in the amount of Rp.1,050,000.00 (one million fifty thousand rupiah) in accordance with the amount requested in the LPSK annex and Judge Decision Number 06/JN/2019/Ms.Lsm regarding the case of rape .050,000.00 (one million fifty thousand rupiah) in accordance with the nominal requested in the LPSK attachment and the Judge's decision in Case No. 06/JN/2019/Ms.Lsm relating to the case of rape of a child so the judge decided for the defendant to pay restitution of 15 (fifteen) grams of pure gold with consideration of the defendant's financial condition in accordance with the mandate of Article 51 Paragraph (2) of Aceh Qanun Number 6 of 2014. Qanun Aceh as a representation of Islamic Law provides provisions for the maximum limit of compensation by comparing the amount of Diyat Berat during the Prophet's era and harmonizing it with the economic conditions of the people of Aceh. It is a breakthrough for Qanun to make restitution as the main 'Uqubat Ta'zir, even in the Criminal Code which does not recognize restitution, only after the Criminal Procedure Code introduced the concept of compensation by combining cases, followed by other laws and regulations.*

**Keywords: Restitution, Child Victims, And Sexual Violence.**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zahrotul Mutiah  
NIM : 18103060003  
Judul Skripsi : Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 06/Jn/2019/Ms.Lsm Dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/Pnkd)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas saudara tersebut di atas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 14 Desember 2023  
Pembimbing



**Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.**  
**NIP. 19910930 201903 2 021**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1608/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : **GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHROTUL MUTIAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060003  
Telah diujikan pada : Rabu, 20 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658e310a16307



Penguji I  
Surur Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658e2d6852428



Penguji II  
Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 658e7ead7d787



Yogyakarta, 20 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 658e399ab9a47

## SURAT PENYATAAN MENGGUNAKAN JILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Mutiah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 3 Oktober 1999  
NIM : 18103060003  
Program Studi : Perbandingan Madzhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Alamat : Kunjang, Kediri, Jawa Timur  
No. HP : 085645747274

Menyatakan bahwa saya menyerahkan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pasfoto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 September 2023

yang menyatakan,



Zahrotul Mutiah

NIM: 18103060003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PESEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat disusun hingga tuntas. serta. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.
2. Orang tua tersayang Bapak Samsul Huda dan Ibu Siti Lailiyah yang tidak pernah lelah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti-hentinya, serta tak lupa kakak-kakak yang selalu mendukung setiap langkah adik bungsunya ini.
3. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. selaku ibu dosen yang selalu membantu dalam penyusunan skripsi ini serta dosen-dosen penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
4. Kanda, Yunda, dan teman-teman HMI Komisariat Syariah dan Hukum yang senantiasa memberi dukungan moril dan untuk teman-teman baik teman kampus maupun teman kerja yang selalu membantu. Terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini, dengan perjuangan dan kebersamaan kita pasti bisa! Semangat!!

**MOTTO**

*“Jadikan KEKURANGANMU sebagai KELEBIHANMU”*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	dâl	D	De
ذ	zâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	qâf	Q	Qi
ك	kâf	K	Ka
ل	lâm	L	El
م	mîm	M	Em
ن	nûn	N	En
و	wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>Al-Mâ'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب                      ditulis                      *Muqâranah al-mazâhib*

#### IV. Vokal Pendek

◌	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	Ā
		ditulis	<i>Istihsân</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis	â
		ditulis	<i>unsâ</i>
3	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	ditulis	Ī
		ditulis	<i>al-'âlwânî</i>
4	Dammah + wawu mati عُلُوم	ditulis	û
		ditulis	<i>'ulûm</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au
		ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	Al-Qur'ân
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risâlah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisâ'</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR



الحمد لله على فضله و إحصانه، أحمده و أشكره وأستعينه و أستغفره  
أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl)”**. Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini mendekati sempurna telah penulis lakukan, namun keterbatasan yang dimiliki penulis maka akan dijumpai kekuarangan baik dalam segi penulisannya maupun bobot ilmiahnya.

Adapun terselesaikannya penulisan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku ketua Program Studi Pebandingan Madzhab dan Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku sekretaris

Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>GANTI KERUGIAN TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENYATAAN MENGGUNAKAN JILBAB.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II .....</b>	<b>22</b>
<b>TINJAUAN RESTITUSI DAN DIYAT TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Restitusi.....	22
1. Pengertian Restitusi.....	22
2. Dasar Hukum Restitusi .....	25
3. Mekanisme Pengajuan Restitusi .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Diyat.....	35
1. Pengertian Diyat.....	35
2. Dasar Hukum Diyat.....	39

3. Mekanisme Pengajuan .....	46
<b>BAB III.....</b>	<b>50</b>
<b>GAMBARAN UMUM PUTUSAN NOMOR 06/JN/2019/MS.LSM DAN PUTUSAN NOMOR 137/PID.SUS/2018/PNKDL .....</b>	<b>50</b>
A. Kronologi Perkara .....	50
B. Dakwaan.....	54
C. Pembuktian Perkara .....	57
D. Pertimbangan Hakim.....	82
E. Amar Putusan.....	107
<b>BAB IV .....</b>	<b>110</b>
<b>ANALISIS RESTITUSI DAN DIYAT DALAM PUTUSAN NOMOR 06/JN/2019/MS.LSM DAN PUTUSAN NOMOR 137/PID.SUS/2018/PNKDL .....</b>	<b>110</b>
A. Analisis Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/Pnkdl Berdasarkan Konsep Restitusi .....	110
B. Analisis Putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm Berdasarkan Konsep Diyat 115	
C. Persamaan dan Perbedaan.....	124
<b>BAB V.....</b>	<b>129</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>129</b>
A. Kesimpulan .....	129
B. Saran.....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>132</b>
A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Hadits.....	132
B. Fiqh dan Hukum, Hukum Islam.....	132
C. Skripsi/Jurnal/Penelitian .....	133
D. Website.....	134
E. Perundang-Undangan.....	134
<b>CURICULLUM VITAE .....</b>	<b>136</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk kedalamnya anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Pengertian di atas berimplikasi pada pemenuhan hak anak dimulai sejak dalam kandungan. Hak anak meliputi hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sudah dilahirkan serta hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>2</sup>

Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>4</sup> Salah satu hak anak yang diatur dalam undang-undang adalah hak untuk mendapat perlindungan terhadap kekerasan seksual. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak. Pasal 1 angka 1.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 Ayat (3) dan (4).

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 20.

dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>5</sup>

Realitanya, anak sangat rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual yang dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang dewasa (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).<sup>6</sup> Di antara faktor penyebabnya adalah usia anak merupakan usia rentan baik secara fisik maupun psikologi karena mudah untuk dimanipulasi, diiming-imingi maupun dipaksa, terlebih anak belum bisa mempertimbangkan baik buruknya akibat dari sesuatu yang menimpa dirinya. Faktor ini dapat diperparah oleh kurangnya upaya dari pihak orang tua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memenuhi hak dan perlindungan anak guna memperkuat fisik dan psikologis anak.<sup>7</sup>

Angka kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat permohonan perlindungan kasus kekerasan seksual terhadap anak mengalami lonjakan sebesar 91% yang mencapai 426 aduan sepanjang 2021 dibandingkan pada 2020

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pasal 1 angka 1.

<sup>6</sup> Melati Kusuma Asih, "Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau dari Prinsip Restorative Justice dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2022), hlm. 3.

<sup>7</sup> <https://kumparan.com/acehkini/kppa-aceh-usia-anak-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-1uLRAobQa2X/full>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

yang berjumlah 223 laporan.<sup>8</sup> Selama ini hukum pidana positif hanya berorientasi pada pelaku tindak pidana saja, sedangkan secara fakta yang lebih dirugikan adalah korban tindak pidana dan eksistensinya kurang diperhatikan dalam hukum positif.

Dilihat dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana, yang menjadi fokus perhatian pada rehabilitasi pelaku, pemasyarakatan, dan lain-lain yang bertujuan untuk membantu pelaku tindak pidana agar dapat kembali ke masyarakat dan diterima oleh masyarakat luar. Sebuah ketimpangan kerap dialami oleh korban tindak pidana yang acapkali hak-hak dasarnya diabaikan, bahkan tak jarang korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual merasakan ketidakadilan dan menuai stigma-stigma negatif masyarakat.

Di lain sisi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual dapat menjadi kompleks ketika seorang usia anak yang menjadi korbannya, dikarenakan dapat berdampak pada psikis korban, membahayakan psiko-sosial dan dapat menimbulkan rasa takut yang berkepanjangan yang dikhawatirkan akan menghambat bahkan mempersulit korban untuk kembali beraktivitas dan bersosialisasi seperti semula sehingga kerugian baik materiel maupun imateriel semakin besar.<sup>9</sup> Padahal dalam hukum pidana Indonesia diatur bahwa anak korban tindak pidana kekerasan seksual yang disebutkan dalam undang-undang sebagai anak korban kejahatan seksual secara khusus mendapatkan perlindungan

---

<sup>8</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1554120/lpsk-laporan-kasus-kekerasan-anak-meningkat-91persen>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

<sup>9</sup> Melati Kusuma Asih, "Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau dari Prinsip Restorative Justice dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2022), hlm. 3.

berupa hak atas ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan yang biasa disebut dengan istilah restitusi.<sup>10</sup> Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.<sup>11</sup>

Hukum Pidana Islam mengenal konsep restitusi sejak masa Rasulullah SAW dan dikenal dengan sebutan diyat atau denda. Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.<sup>12</sup> Maka denda yang termasuk ke dalam kategori ta'zir dalam hukum positif tersebut diqiyaskan dengan diyat di dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok. Di dalam hukum Islam, hukuman diyat atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Selain itu, diyat dalam Islam memiliki tujuan untuk mengembalikan hak-hak yang telah dirugikan kepada korban atau pihak yang menderita kerugian akibat tindakan pelaku. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan (restorasi) yang menjadi salah satu tujuan pemidanaan dalam Islam.

---

<sup>10</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 71D Ayat (1).

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 Angka 20.

<sup>12</sup> Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: PT. Al-Kausar, 2003), hlm. 22.

Konsep restitusi dalam tujuan pemidanaan Islam didasarkan pada prinsip restorasi, yaitu mengembalikan kerugian kepada korban atau pihak yang dirugikan akibat tindakan pelaku. Restitusi dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapai keadilan dalam Islam dan memastikan bahwa hak-hak individu dihormati dan dipulihkan.

Pemberian restitusi merupakan langkah yang progresif dalam penegakan hukum dan dapat digarisbawahi bahwa pemulihan psikis dan kondisi korban merupakan hal utama dan harus diperhatikan saat melalui proses hukum. Pengaturan dan penerapan restitusi menjadi penting dan menarik untuk dikaji, dilihat dari urgensinya dewasa ini, begitu maraknya kasus-kasus kekerasan seksual serta kurang terakomodirnya hak-hak korban terutama korban yang masih berusia anak.

Dalam skripsi ini penulis berusaha untuk mengkomparasikan perihal restitusi terhadap anak korban tindak pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Indonesia dan Qanun Jnayat yang merepresentasikan Hukum Pidana Islam berdasarkan konsep restitusi secara umum dan konsep diyat. Dari obeservasi yang dilakukan penulis terhadap penelitian sebelumnya, tidak ditemukan adanya penelitian tentang hak ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan membandingkan dua putusan yang berasal dari dua pengadilan yang berbeda dan menggunakan landasan hukum yang berbeda. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian tentang permasalahan ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis putusan nomor 137/pid.sus/2018/pnkdl berdasarkan konsep restitusi?
2. Bagaimana analisis putusan nomor 06/jn/2019/ms.lsm berdasarkan konsep diyat?
3. Apa persamaan dan perbedaan dari kedua analisis putusan Perkara Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan tentang restitusi restitusi yang terdapat dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.
2. Mengetahui pengimplementasian restitusi melalui putusan Perkara Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl.

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan ialah:

1. Penelitian ini ada relevansinya dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Perbandingan Mazhab, sehingga berguna sebagai bahan kajian tentang studi komparasi mengenai restitusi sebagai

hak untuk anak korban tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

2. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam tulisan ini, peneliti berusaha untuk mengkomparasikan perihal ganti kerugian terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang terdapat dalam putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl berdasarkan konsep restitusi secara umum dan konsep diyat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah dilakukan penelaahan terhadap beberapa penelitian yang relevan, peneliti menemukan beberapa yang memiliki keterkaitan.

*Pertama*, Muhammad Mitra Lubis dalam jurnalnya yang berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)” menjelaskan bahwa dalam penerapan hak restitusi, pertimbangan hukum hakim di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus harus memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan khususnya yang berupa ganti

kerugian baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi. Dalam perkara ini, pidana denda seharusnya tidak perlu dimasukkan ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak, adapun yang terpenting untuk dimasukkan adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual yaitu restitusi. Dalam perkembangan masyarakat, muncul sebuah ide untuk meminta pertanggungjawaban pelaku yang mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari adanya kesewenangan bagi korban, diperlukan jalan hukum ganti rugi dari pelaku untuk korban guna menutup akibat dari gangguan sosial dalam masyarakat. Penyidik maupun penuntut umum memiliki peranan sangat penting dalam pengajuan bukti guna menunjang hak korban untuk mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang akhirnya mempertimbangkan jumlah restitusi yang akan didapat oleh korban dan dituangkan dalam amar putusan pengadilan. Namun terdapat kendala yang signifikan yang menghambat penerapan hak restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana diantaranya faktor Undang-Undang, belum tersedianya petunjuk pelaksanaan restitusi, kesadaran hukum korban, serta kemampuan dan kemauan terdakwa.<sup>13</sup>

*Kedua*, Jurnal yang ditulis oleh Adiba Alya, Setya Wahyudi, Rani Hendriana yang berjudul “Implementasi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi

---

<sup>13</sup> Muhammad Mitra Lubis, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”, *Al Hikmah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol 1, No. 1, September 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara



Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)”.<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Pembahasan penelitian ini mengenai pengimplementasian restitusi di Pengadilan Negeri Wonosobo berdasarkan perkara No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb yang diberikan hanya dalam bentuk kerugian materiel, sehingga untuk kerugian immaterial tidak terimplementasi. Selain itu dalam pengimplementasiannya, adanya faktor penghambat yang menjadikan pemberian restitusi kepada anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo kurang maksimal. Faktor penghambat tersebut terdiri dari 3 komponen; *Pertama*, komponen struktur hukum yang berkaitan dengan peran Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri; *Kedua*, komponen substansi hukum diantaranya mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang rumit (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana), tidak adanya pasal yang menjamin adanya pembayaran restitusi tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan tidak adanya aturan mengenai kewenangan Hakim dalam melakukan penilaian besaran nilai kerugian bagi Anak Korban; *Ketiga*, komponen kultur hukum yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak korban yang menjadi korban tindak pidana berupa pengajuan permohonan restitusi serta kurangnya tingkat

---

<sup>14</sup> Adiba Alya, dkk. “Implementasi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)”, *Jurnal S.L.R Vol. 3 No. 4, (2021)*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum sehingga pengajuan permohonan restitusi masih kurang.

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Maurizka Khairunnisa yang berjudul “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru”.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan sistem penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peraturan tentang restitusi belum bisa memenuhi jaminan terhadap hak-hak anak sebagai korban dikarenakan belum jelasnya mekanisme tentang pelaksanaan restitusi. Bahkan di wilayah hukum kota Pekanbaru dalam pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana belum terpenuhi karena banyaknya kendala salah satunya adalah minimnya pengetahuan korban/wali korban tentang hak-hak yang dapat diperoleh sebagai korban yaitu restitusi, dan kurangnya jaminan bahwa si pelaku akan membayarkan restitusi tersebut.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Sheryn Nada Soraya yang berjudul “Pemberian Hak Restitusi Terhadap Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pis.Sus-Anak/2018/PN-Wat)”.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian

---

<sup>15</sup> Maurizka Khairunnisa, “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru”, *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2020).

<sup>16</sup> Sheryn Nada Soraya, “Pemberian Hak Restitusi Terhadap Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pis.Sus-Anak/2018/PN-Wat)”, *Skripsi* Universitas Sumatera Utara Medan (2019).

deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Library Research atau Studi pustaka. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari hasil analisis putusan No.4/Pid.Sus-anak/2018/PN Wat menunjukkan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tela sesuai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan dalam memutus mengenai pemberian hak restitusi, hakim juga telah mengabulkan permohonan restitusi yang diajukan oleh anak sebagai korban maupun kuasanya melalui Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya perlu adanya aturan sebagai tolok ukur dalam penentuan besaran nominal yang berhak diterima oleh korban, terutama bagi korban di bawah umur, sehingga hakim tetap berpedoman pada instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur baik itu materiel maupun formil.

*Kelima*, tesis yang ditulis oleh Krismanto yang berjudul “Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*normative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan restitusi terhadap anak korban kesusilaan tidak pernah dilakukan, dikarenakan aspek pengaturannya yang tidak diatur secara jelas dan tegas. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi penerapan restitusi sebagai bentuk

---

<sup>17</sup> Krismanto, “Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur”, *Skripsi Universitas Batanghari Jambi* (2019).

perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan, yaitu *Pertama*, faktor hukum dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu tentang aturan pelaksanaan eksekusi restitusi yang tidak ada dasar hukumnya. *Kedua*, faktor penegak hukumnya yaitu kelemahan Undang-Undang bisa diantisipasi oleh putusan hakim dalam hal ini putusan hakim tidak menegaskan subsider adalah hukum terakhir.

Dari penelitian sebelumnya penulis tidak menemukan adanya penelitian tentang hak ganti kerugian terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual dengan membandingkan dua putusan yang berasal dari dua pengadilan yang berbeda dan menggunakan landasan hukum yang berbeda. Maka dari itu peneliti mengangkat penelitian tentang permasalahan ini.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Perlu adanya kerangka teoritik dalam penelitian ini guna mendukung keakuratan dan memudahkan dalam melakukan penelitian. Kerangka teoritik ialah landasan yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian dengan pemaparan teori dan dalil untuk dijadikan pedoman bagi peneliti. Adapun teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

##### **1. Restitusi**

Restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya, sehingga perlu mengganti semua kerugian yang diderita oleh korban, sedangkan secara umum restitusi juga dapat diartikan

sebagai ganti kerugian atau pembayaran kembali. Dalam istilah hukum Indonesia dapat diartikan sebagai pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami oleh korban, baik secara fisik maupun mental.

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.<sup>18</sup> Restitusi dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru, dikategorikan sebagai Pidana Pokok setelah sebelumnya hanya menjadi pidana tambahan, ini terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada rapat paripurna 12 April 2022. Adanya pengaturan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan sebuah terobosan guna mencegah, menangani kekerasan seksual dan memulihkan korban kekerasan seksual.

Restitusi atau ganti kerugian merupakan biaya yang dibayarkan seseorang karena adanya kerugian yang diderita orang lain secara ekonomi. Dalam perkembangan hukum pidana khususnya ketika muncul *restorative justice*, maka restitusi dipandang sebagai sebuah hukum atau tindakan untuk menyeimbangkan hilangnya hak-hak perdata dari korban yang dapat dinilai dengan uang. *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan salah satu

---

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 1 Angka 20.

komponennya adalah pemenuhan hak restitusi tersebut.<sup>19</sup> Dapat diartikan bahwa restitusi merupakan suatu tindakan ganti rugi atau pengembalian kerugian, dalam istilah hukum positif juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengembalikan kondisi semula sebelum kejahatan terjadi.

Sejalan restitusi di dalam regulasi yang ada di Indonesia diulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur mengenai kerugian yang dapat diajukan berupa tuntutan ganti rugi dengan melalui penggabungan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHAP sampai Pasal 101 KUHAP. Ganti kerugian yang menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian ini memiliki maksud tuntutan ganti kerugian atas akibat yang ditimbulkan dari terdakwa digabung dan diperiksa serta diputus sekaligus bersamaan dengan pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Sistem dan lembaga penggabungan perkara gugatan ganti kerugian tersebut dalam pasal-pasalnya dalam KUHAP belumlah memuaskan.<sup>20</sup>

Adapun alasan-alasannya adalah sistem penggabungan belum mendekati hakikat tujuan dari ganti kerugian, tuntutan ganti kerugian oleh korban besarnya hanya “dibatasi” pada kerugian materiil saja, sedangkan kerugian immateriil harus mengajukan gugatan lagi dalam perkara tersendiri yang memakan waktu lama. Penggabungan perkara sedikit banyak mengaburkan maksud awal dari penggabungan itu sendiri, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses dan

---

<sup>19</sup> <http://business-law.binus.c.id/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 98-101.

biaya ringan. Kendala dalam pelaksanaan pembayaran ganti kerugian adalah jika pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang sifatnya immateriil, maka dapat dipastikan hasilnya nihil, karena putusan selalu menyatakan bahwa gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, tidak berdasarkan hukum dan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat tambahan.<sup>21</sup>

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mendukung terpenuhinya hak dan bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak korban yang salah satunya pemberian restitusi. Perlindungan hukum bagi Korban telah diatur dalam Pasal 7A Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi atau ganti kerugian. Teori ini penulis gunakan untuk menganalisa pengaturan-pengaturan mengenai restitusi serta penerapannya di Indonesia.

## 2. Diyat

Restitusi sama dengan diyat dalam hukum Islam, diyat secara etimologi berasal dari kata *wadayan-diyatan* artinya mengalir, sedangkan menurut terminologi, diyat adalah harta yang wajib dibayarkan dan diberikan kepada

---

<sup>21</sup> Soeparmono, *Pra-peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 67.

korban oleh pelaku sebagai bentuk ganti rugi yang disebabkan tindakan yang dilarang yang dilakukan pelaku kepada korban.<sup>22</sup>

Diyat merupakan hukuman yang bersifat harta yang diserahkan kepada korban apabila masih hidup atau diberikan kepada wali/keluarga apabila korban sudah meninggal, bukan kepada negara. Dengan arti lain diyat merupakan perbuatan seseorang terhadap jiwa dan anggota badan, baik perbuatan itu mengakibatkan kematian, luka atau tidak berfungsinya anggota badan korban yang dilakukan baik itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja.<sup>23</sup>

Diyat berarti membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan tindak pidana (jinayat). Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.<sup>24</sup> Menurut Abdul Qadir Audah diyat adalah sejumlah harta dalam ukuran tertentu. Meskipun bersifat hukuman, diyat merupakan harta yang diberikan kepada korban, bukan kepada perbendaharaan (kas) Negara.<sup>25</sup>

Sayyid Sabiq berpendapat diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.<sup>26</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini mendefinisikan diyat adalah harta yang wajib

---

<sup>22</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 58.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 37.

<sup>24</sup> Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 54.

<sup>25</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami* (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t, h), hlm. 325.

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (Dar Al-Fikr, Beirut, 1980), hlm. 429.



dibayarkan karena berbuat kriminal terhadap orang merdeka, baik dengan membunuhnya maupun dengan mencederai anggota tubuhnya. Dari definisi tersebut jelaslah bahwa diyat merupakan *uqubah maliyah* (hukuman bersifat harta), yang diserahkan kepada korban apabila ia masih hidup, atau kepada wali (keluarga) apabila korban sudah meninggal, bukan kepada pemerintah.<sup>27</sup>

Islam mensyariatkan kewajiban untuk membayar restitusi (diyat) untuk bisa menjaga jiwa dan harta dari tindak kejahatan, memulihkan kerugian dan juga menjadi teguran bagi orang yang melanggarnya. Al-Qur'an menjelaskan tentang restitusi (diyat) dalam surah An-Nisa ayat 92:<sup>28</sup>

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً

Ayat diatas menjelaskan bahwa kewajiban pelaku untuk membayar restitusi atau diyat yang harus diberikan kepada korban walaupun korban dan keluarga sudah memaafkan pelaku. Secara tidak langsung ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan secara kongkrit dari Allah SWT, bahkan keluarga yang ditinggal mati oleh korban berhak atas ganti rugi dari pelaku tindak pidana.

---

<sup>27</sup> Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 29.

<sup>28</sup> An-Nisa' (4) Ayat 92.

Teori diatas ini penulis gunakan untuk menganalisa pengaturan-pengaturan mengenai restitusi di Indonesia khususnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Acara Jinayat.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan langkah-langkah yang digunakan dalam suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal.<sup>29</sup> Adapun metode yang akan diterapkan dalam skripsi ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mencari literatur-literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan pustaka, baik buku maupun putusan terkait ganti kerugian terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *descriptive analitic*. Hal ini berarti penyusun menjabarkan dan menganalisa seluruh data/atau kondisi subjek/objek penelitian untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Konteks ganti kerugian terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, peneliti akan mencari dan mengolah data yang

---

<sup>29</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 99.

berkaitan dengan konsep restitusi maupun diyat dalam memandang ganti kerugian terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual kemudian menganalisis data tersebut.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pendekatan yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma (asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, doktrin/ajaran) serta dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum. Dengan melihat penerapan ganti kerugian sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang berarti kumpulan data yang penyusun peroleh dari penelitian terdahulu serta berkas putusan yang berasal dari direktori Mahkamah Agung. Pada ganti kerugian terhadap anak korban kekerasan tindak pidana kekerasan seksual, data ini ialah penyusun memperoleh dan mengumpulkan dari dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan judul bahasan.

### 5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah teknik analisis kualitatif dengan analisis deskriptif dan analisis komparatif objek penelitian. Analisis deskriptif dengan pencarian data untuk menjelaskan objek penelitian secara sistematis. Kemudian setelah mendeskripsikan maka akan dikomparasikan dengan data-data yang bersangkutan untuk diambil kesimpulan. Adapun analisis data yang di pergunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis disajikan dengan uraian dalam bentuk pertanyaan, kemudian dari data tersebut ditarik kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti dalam penulisan penelitian ini membagi di setiap bagiannya menjadi 5 (lima) bab pembahasan dan masing masing bab memiliki beberapa sub bab yang saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan tersebut antara lain:

Bab pertama berisi 6 sub bab. *Pertama*, latar belakang masalah yang penulis teliti. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah. Dalam hal ini penulis merumuskan dua rumusan masalah yang berkaitan dengan restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, sebagai pembanding penyusun dalam literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik, berisi acuan yang digunakan dalam

pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, berisi tahapan apa saja yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas dalam penelitian.

Bab kedua berisi pembahasan tentang tinjauan Restitusi dan Diyat tentang anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Dalam bab ini menguraikan pengertian, dasar hukum, serta mekanisme pengajuan mengenai restitusi dan diyat sebagai bentuk ganti kerugian akibat tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Bab ketiga membahas tentang Gambaran umum Putusan Hakim Perkara Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl, berkaitan dengan kronologi perkara, Dasar Dakwaan, Pembuktian Perkara, Pertimbangan Hakim, serta Amar Putusan..

Bab keempat memuat hasil analisis restitusi dan diyat dalam putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl. Pada sub bab pertama, penulis menyajikan analisis konsep restitusi yang terdapat dalam putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl. Lanjut pada sub bab kedua berisi analisis diyat dalam putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm. Terakhir penulis berusaha mengomparasikan dengan menyajikan persamaan dan perbedaan terhadap kedua analisis sebelumnya.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan terkait poin-poin penting dalam penelitian serta saran dari penulis.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau keluarganya. Permasalahan korban semakin kompleks ketika yang berada diposisi korban masih dalam kategori usia anak, karena kerugian baik materiel maupun imateriel semakin besar. Hukum Pidana Indonesia melalui Undang-undang Perlindungan Anak berusaha untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban. Melalui Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl yang menetapkan adanya restitusi dianggap sebuah langkah progresif dan telah sesuai dengan konsep restitusi sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap korban anak terlihat dari kesesuaian antara besaran restitusi yang dimintakan oleh wali korban dengan apa yang menjadi amar putusan hakim.
2. Diyat atau hukuman denda merupakan salah satu jenis hukuman ta'zir dalam syariat Islam yang mengisyaratkan bahwa hakim diberikan kebebasan yang penuh mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat, dan waktunya. Dalam pertimbangannya hukuman denda diqiyaskan dengan dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok guna memberikan efek jera

terhadap pelaku kejahatan serta mengembalikan hak-hak yang telah dirugikan kepada korban atau pihak yang menderita kerugian akibat tindakan pelaku. Restitusi berkesinambungan dengan keadilan restoratif dalam Islam yang dikenal dengan istilah *al-Isti'adah* (perlindungan). Secara yuridis Putusan Hakim Perkara Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dibenarkan dan telah sesuai dengan Qanun Aceh yaitu dengan adanya uqubat restitusi dalam amar putusannya. Serta dalam penentuan besaran restitusi telah sesuai secara teori diyat, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarîmah, pelaku, situasi, maupun kondisi tempat, dan waktunya. Namun kekurangannya ketika menentukan besaran restitusi yang menjadi salah satu pertimbangan hakim terletak pada kemampuan ekonomi terpidana atau pelaku, dikhawatirkan akan mengakibatkan kurang terakomodirnya hak korban berupa ganti kerugian yang telah dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3. Adanya penetapan besaran restitusi dalam amar Putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm dan Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl sebagai sebuah indikasi adanya perlindungan bagi korban tindak pidana, namun perwujudan perlindungan korban dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan atau total kerugian yang dialami korban. Perbedaan penggunaan dalam dasar pertimbangan yuridis hakim dalam menentukan restitusi juga berimplikasi pada perbedaan besaran restitusi yang didapatkan. Seperti pada Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2018/PNKdl yang

menggunakan dasar pertimbangan Undang-undang Perlindungan Anak, dalam menetapkan besaran restitusi yang ditetapkan sesuai dengan apa yang dimintakan oleh wali korban dan berkesesuaian dengan hasil perhitungan dari LPSK .Lain halnya dengan Putusan Nomor 06/JN/2019/Ms.Lsm yang menggunakan Qanun sebagai dasar hukumnya, sehingga dalam menetapkan besaran restitusi perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum, terlihat dari adanya perbedaan dari hasil perhitungan LPSK dengan besaran restitusi yang terdapat dalam amar putusan. Padahal secara regulasi Qanun Aceh memberikan trobosan dengan menjadikan restitusi sebagai ‘Uqubat Ta’zir Utama, bahkan dalam KUHP yang belum mengenal adanya restitusi, barulah setelah KUHAP mengenalkan konsep ganti rugi dengan cara penggabungan perkara, disusul dengan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya. Qanun juga memberikan ketentuan batasan maksimal restitusi berdasarkan besaran Diyat Berat masa Nabi serta diselaraskan dengan keadaan ekonomi masyarakat Aceh.

#### **B. Saran**

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini. Harapannya bagi peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mencantumkan sumber data primer baik dari Lembaga Perlindungan Saksi langsung maupun dari pihak hakim yang bersangkutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Hadits

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta, Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2005.

### B. Fiqh dan Hukum, Hukum Islam

A. Djazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menaggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t, h.

Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Komputer, 2004.

H. Makhrus, *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Ierpro Kreasindo, 2019.

Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam*, Jakarta: PT. Al-Kausar, 2003.

Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.

Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980.

Soeparmono, *Pra-peradilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Bandung: Mandar Maju, 2003.

### C. Skripsi/Jurnal/Penelitian

Adiba Alya, dkk. "Implementasi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)", *Jurnal S.L*, Vol. 3 No. 4, (2021), Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Krismanto, "Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur", *Skripsi Universitas Batanghari Jambi* (2019).

Made Fiorentina Yana Putri, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2023).

Maurizka Khairunnisa, "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru", *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta* (2020).

Melati Kusuma Asih, "Pemberian Restitusi Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual (Ditinjau dari Prinsip Restorative Justice dan Prinsip Maqashid Syari'ah Hifdzu Nafs)", *Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2022).

Muhammad Mitra Lubis, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *Al Hikmah Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol 1, No. 1, September 2020, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Nairazi, "Pembayaran Ganti Rugi bagi Korban Jarimah Jinayat Menurut Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa", *Legalite*, Vol.4, No.1, (2019).

Octoberrinsyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *In Right jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol 1, No. 1 (2011) UIN Sunan Kalijaga.

Sheryn Nada Soraya, “Pemberian Hak Restitusi Terhadap Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 4/Pis.Sus-Anak/2018/PN-Wat)”, *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan* (2019).

Syarifah, dkk, “Kebijakan Restitusi: Bentuk Perlindungan hukum Atau Diskriminasi Terhadap Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Di Kota Banda Aceh)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol.7, No.3, (Agustus 2020)

Yushinta Pramugarini, “Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Perpektif Hukum Pidana Islam”, *Al-Jinâyah*, Vol 2, No 2, Desember (2016).

#### **D. Website**

<https://almanhaj.or.id/3122-hukum-diyat>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2023.

<http://business-law.binus.c.id/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023.

<https://glosarium.org/arti-restitutio-in-integrum/>. Diakses pada tanggal 1 September 2023.

<https://kumparan.com/acehkini/kppa-aceh-usia-anak-rentan-jadi-korban-kekerasan-seksual-1uLRAobQa2X/full>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

<https://nasional.tempo.co/read/1554120/lpsk-laporan-kasus-kekerasan-anak-meningkat-91persen>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2022.

#### **E. Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak